

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR  
2024**



**BPR. S A A**

**PT BPR SENTRAL ARTA ASIA  
JL. BRIGJEND SLAMET RIYADI NO. 85 B  
LUMAJANG**

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024  
PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I. PENJELASAN UMUM</b>	1
A. Ruang Lingkup Tata Kelola	1
B. Dasar Penerapan Tata Kelola	1
C. Tujuan Penerapan Tata Kelola	4
D. Prinsip-prinsip Tata Kelola PT BPR Sentral Arta Asia	5
E. Komitmen Penerapan Tata Kelola	6
<b>BAB II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA</b>	7
A. Ringkasan Hasil Penilaian ( <i>Self Assessment</i> ) atas Penerapan Tata Kelola	7
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	8
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	8
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	12
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	15
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR	16
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR	16
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR	16
3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR	17
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	17
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	17
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	17
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR	18
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	18
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	18
3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR	18

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024  
PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

F.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR	19
1.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	19
2.	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	19
3.	Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR	19
G.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	20
H.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	21
I.	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	21
J.	Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	22
K.	Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> )	22
L.	Permasalahan Hukum yang Dihadapi	23
M.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	23
N.	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain	24
O.	Penutup	25

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

#### **A. Ruang Lingkup Tata Kelola**

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

#### **B. Dasar Penerapan Tata Kelola**

Dalam menerapkan *corporate governance*, PT BPR Sentral Arta Asia mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan *corporate governance* sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank.
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan.
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

### **C. Tujuan Penerapan Tata Kelola**

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

## **D. Prinsip-prinsip Tata Kelola PT BPR Sentral Arta Asia**

### **1. *Transparency* (Keterbukaan)**

Keterbukaan (*transparency*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

BPR mengungkapkan informasi yang tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

### **2. *Accountability* (Akuntabilitas)**

Akuntabilitas (*accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif harus memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh.

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

### **3. *Responsibility* (Tanggung jawab)**

Tanggung jawab (*responsibility*) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip tanggung jawab, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik yang berlaku.

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

### **4. *Independency* (Independensi)**

Independensi (*independency*) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.



Dalam melaksanakan prinsip independensi, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai BPR menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tanpa adanya saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi.

Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai BPR juga harus menghindari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, pemegang saham, dan pegawai BPR mengungkapkan benturan kepentingan tersebut sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan yang telah dimiliki oleh BPR.

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

#### **5. Kewajaran (*Fairness*)**

Kewajaran (*fairness*) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Dalam melaksanakan prinsip kewajaran, antara lain BPR perlu memperhatikan:

1. kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas; dan
2. pemenuhan hak bagi seluruh sumber daya manusia BPR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

### **E. Komitmen Penerapan Tata Kelola**

PT BPR Sentral Arta Asia telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR Sentral Arta Asia menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT BPR Sentral Arta Asia.

## BAB II

### TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

#### A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 85 B Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur
Nomor Telepon	(0334) 892099, 892199, 893851
Penjelasan Umum	<p>Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT BPR Sentral Arta Asia. Hal ini dilakukan untuk terus berupaya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif. Penilaian atas penerapan tata kelola dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung. PT BPR Sentral Arta Asia secara konsisten akan terus-menerus melaksanakan, memperbaiki, dan mengembangkan prinsip tata kelola di seluruh jenjang tingkatan mulai dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, sampai seluruh tingkatan pegawai, sehingga diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya kelangsungan perusahaan perbankan dengan tata kelola yang menerapkan prinsip: <i>transparency</i>, <i>accountability</i>, <i>responsibility</i>, <i>independency</i>, dan <i>fairness</i>.</li> <li>2. Pemberdayaan fungsi masing-masing organ perusahaan yang terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.</li> <li>3. Kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan perusahaan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan kepada ketentuan dan perundang-undangan.</li> <li>4. Pendapatan nilai yang optimal bagi pemegang saham, Stakeholder, dan untuk lingkungannya.</li> <li>5. Dapat bersaing di tingkat daerah, regional, dan nasional.</li> </ol> <p>Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2024.</p>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Tata Kelola	<p>Berdasarkan penilaian pelaksanaan tata kelola BPR Sentral Arta Asia pada periode Desember 2024 (Semester II) nilai peringkat komposit di peringkat 2 (baik). Manajemen BPR Sentral Arta Asia telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.</p>

## B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : -
	Nama : Bintang Kusucahyo
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : Memimpin, menjalankan, dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Menindaklanjuti: temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi tersebut. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris. Dilarang menggunakan: penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Bertanggung jawab terkait dengan pengembangan kualitas SDM. Pengawasan aktif Direksi terhadap Fraud. Bersama dengan jajaran Direksi menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai Visi dan Misi Bank.

2.	NIK	: -
	Nama	: Anak Agung Trikora Jaya Sakti
	Jabatan	: Direktur Kredit dan Pemasaran
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi tersebut. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris. Dilarang menggunakan: penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Bertanggung jawab terkait dengan pengembangan kualitas SDM. Pengawasan aktif Direksi terhadap Fraud. Bersama dengan jajaran Direksi menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai Visi dan Misi Bank.

3.	NIK	: -
	Nama	: Tito Teguh Arnanto
	Jabatan	: Direktur Operasional/Kepatuhan/Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi tersebut. Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris. Dilarang menggunakan: penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Bertanggung jawab terkait dengan pengembangan kualitas SDM. Pengawasan aktif Direksi terhadap Fraud. Bersama dengan jajaran Direksi menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai Visi dan Misi Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

1. BPR SAA berupaya meningkatkan penyebaran kredit lebih banyak lagi untuk meminimalisir terkonsentrasinya kredit yang diberikan kepada beberapa Debitur.
2. Meminimalisir risiko kredit lebih lanjut tetap dilakukan penetrasi pasar, peningkatan volume kredit dengan lebih selektif, melakukan prioritas pada kredit UMKM, kredit mikro di bawah Rp350 Juta dan memanfaatkan manajemen risiko dan kepatuhan untuk memberikan opini pada kredit di atas Rp500 Juta.
3. Dengan memperhatikan opini dari manajemen risiko dan kepatuhan diharapkan semua fasilitas kredit selalu mengedepankan dan mempertimbangkan risiko yang timbul terutama risiko kredit.
4. Meningkatkan analisa kelayakan penyaluran kredit dengan benar-benar memperhatikan persyaratan manajemen risiko kredit dan kualitas analisa kelayakan kemampuan membayar dan prospek usaha calon Debitur dengan meningkatkan kemampuan petugas AO dan AKPJ dalam melakukan wawancara terhadap calon Debitur agar dilakukan lebih ke agar pemahaman terhadap usaha Debitur lebih baik dan pemahaman terhadap karakteristik usaha Debitur agar potensi penggunaan kredit yang tidak sesuai tujuannya dapat diminimalisir dengan lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan kualitas dalam analisa kredit yang komprehensif serta pemahaman terhadap karakteristik usaha Debitur agar potensi penggunaan kredit yang tidak sesuai tujuannya dapat diminimalisir.
5. Lebih meningkatkan penagihan kredit bermasalah, hapus buku, membuat action plan dan mendokumentasikan serta mengupayakan penjualan AYDA dengan segera.
6. Mengenai simpanan, di tahun 2024 tidak banyak pertumbuhan terutama deposito, hanya di tabungan yang naik 5%, diharapkan simpanan tidak terkonsentrasi pada deposton dan penabung besar, diupayakan untuk simpanan menyebar dan memanfaatkan program tabungan berhadiah agar lebih meningkat penabung retail untuk memecahkan masalah ketergantungan pada Nasabah besar dengan mendorong petugas pemasaran simpanan lebih meningkatkan volume tabungan karena termasuk dalam bunga murah.
7. Dalam penerapan CKPN dan SAK EP, Direktur Operasional berkoordinasi dengan vendor PT USSI terkait perhitungan dalam CBS dan mengenai kebijakan pemberlakuan kualitas aset, berkoordinasi dengan staf terkait untuk melakukan perhitungan sesuai dengan POJK dalam hal PPAP diubah menjadi PPKA dan perhitungan CKPN berdasarkan SAK EP.
8. Secara rutin memonitor hasil perhitungan CKPN dengan melakukan langkah edukasi baik ekstern, vendor, dan OJK.
9. Kadep Operasional melakukan pengawasan atau menindaklanjuti secara langsung melalui adm kredit dan *accounting*.
10. Direksi berupaya memeriksa perjanjian kredit, baik di bawah tangan maupun notariil dengan meminta Kasi Adm Kredit dan Staf Adm Kredit agar lebih teliti untuk menghindari salah ketik yang dapat mengakibatkan cacat hukum dan memeriksa kelengkapan berkas kredit dan memantau berkas/dokumen di notaris secara berkala.

11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan tentang APU, PPT, dan PPPSPM kepada seluruh karyawan/ti dan mitigasi risiko melalui CDD/EDD terhadap Nasabah, monitoring berkala terhadap Nasabah, transaksi, termasuk untuk mengidentifikasi pihak counterparty yang bertransaksi dengan Nasabah tersebut, terutama Nasabah yang memiliki peningkatan pendapatan dan/atau ketidakwajaran pola transaksi secara signifikan agar dilaporkan kepada PPATK.
12. Terkait kebijakan pemasangan APHT atas agunan tanah dan bangunan, bertujuan agar BPR memiliki hak pertama/hak prioritas (hak preventif) atas agunan tanah dan bangunan, sehingga mempermudah BPR dalam pengamanan aset Bank atas agunan tanah dan bangunan akibat kredit bermasalah.
13. Berupaya memperbaiki kelemahan tata kelola yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan internal maupun dalam LHP OJK, dalam menjalankan operasional Bank berupaya selalu mematuhi ketentuan yang masih berlaku, baik internal maupun eksternal.
14. Berupaya meningkatkan ketelitian petugas dan supervisor untuk menghindari adanya kesalahan input dalam operasional sehari-hari dengan dengan cara lebih berkonsentrasi, teliti, dan berhati-hati.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>NIK : -</p> <p>Nama : Arnoldus Soro</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. Melakukan pengawasan terhadap: pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: temuan audit</p>

		atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS serta evaluasi secara berkala. Menyampaikan laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan terkait: pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
2.	NIK	: -
	Nama	: Rudy Max Yanuar
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyediaan dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. Melakukan pengawasan terhadap: pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Menyusun



	<p>kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS serta evaluasi secara berkala. Menyampaikan laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan terkait: pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</p>
	<p>Rekomendasi kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi agar tetap memperhatikan penyebaran pemberian kredit dan penghimpunan dana, karena berdasarkan Laporan Profil Risiko, Parameter Risk Appetite pemberian kredit kepada 25 Debitur terbesar adalah kurang dari 25% dan 25 Depositor dan Penabung Terbesar terhadap Total Dana Pihak Ketiga Bukan Bank adalah kurang dari 40 % dari total Dana Pihak Ketiga, akan tetapi realisasinya di atas <i>Risk Appetite</i>, sehingga Bank perlu lebih hati-hati dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana agar tidak terkonsentrasi pada penyimpan dan peminjam dalam jumlah besar.</li> <li>2. Menyesuaikan ketentuan internal terkait dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan sesuai POJK nomor 8 tahun 2023.</li> <li>3. Pelaksanaan SAK EP harus cepat disimulasikan karena data yang dipakai sangat banyak dan harus tersedia. Apabila tidak tersedia maka akan mempengaruhi penerapan SAK EP dan akan berdampak pada posisi keuangan bank.</li> <li>4. Analisa kelayakan penyaluran kredit agar lebih ditingkatkan dan dilakukan dengan benar-benar memperhatikan persyaratan manajemen resiko kredit, untuk meminimalisir kredit bermasalah.</li> <li>5. Selalu memeriksa perjanjian kredit, baik perjanjian kredit internal maupun notariil, untuk menghindari salah ketik yang dapat mengakibatkan cacat hukum, misalnya: nominal, angka waktu, suku bunga, tanggal perjanjian, nama para pihak dll.</li> <li>6. Secara kontinyu agar selalu meningkatkan pemahaman tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) kepada seluruh karyawan/ti dan apabila terjadi transaksi yang mencurigakan agar dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> <li>7. Meningkatkan upaya penagihan terhadap kredit yang telah dihapusbukukan.</li> <li>8. Meninjau kembali kebijakan pemasangan APHT atas agunan tanah dan bangunan, mengingat biaya yang akan timbul apabila kredit dengan agunan tanah dan bangunan bermasalah semakin lama semakin tinggi.</li> <li>9. Meningkatkan kualitas analisa kelayakan kemampuan membayar dan prospek usaha calon debitur sehingga tidak menjadi kredit non lancar di kemudian hari.</li> </ol>

10. Memperbaiki kelemahan tata kelola yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan internal maupun yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan.
11. Meningkatkan ketelitian petugas dan supervisor untuk menghindari adanya kesalahan input dalam operasional sehari-hari.
12. Membuat *action plan* dan mendokumentasikan serta mengupayakan penjualan AYDA dengan segera.
13. Melakukan uji coba lebih awal perhitungan mengenai kewajiban pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) oleh BPR agar siap dalam menghadapi regulasi OJK di Tahun 2025 yang seiring diterapkannya SAK EP dalam penyusunan Laporan Keuangan menggantikan SAK ETAP yang berjalan saat ini.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (PERBARINDO)  
PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

c. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (PERBARINDO)  
PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	-	Yetty Prastyowati	BPR Sentral Arta Jaya	67,50	67,50
2.	-	Satriya Wibowo Lodianto	BPR Sentral Arta Jaya	32,50	32,50

BPR Sentral Arta Asia dan BPR Sentral Arta Jaya adalah kelompok usaha BPR, Pemegang Saham Pengendali BPR Sentral Arta Asia juga merupakan Pemegang Saham Pengendali BPR Sentral Arta Jaya.

**D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

**E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	Bintang Kusucahyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Anak Agung Trikora Jaya Sakti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	-	Tito Teguh Arnanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	Arnoldus Soro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Rudy Max Yanuar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR**

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	Yetty Prastyowati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Satriya Wibowo Lodianto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Direksi Bank tidak terdapat hubungan keuangan berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR. Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak terdapat hubungan keuangan berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR. Seluruh anggota Pemegang Saham BPR Sentral Arta Asia tidak terdapat hubungan keuangan berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari Pemegang Saham lainnya, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

**F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	Bintang Kusucahyo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Anak Agung Trikora Jaya Sakti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	-	Tito Teguh Arnanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	Arnoldus Soro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	-	Rudy Max Yanuar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR**

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	-	Yetty Prastyowati	Tidak ada	Tidak ada	Bapak Satriya Wibowo Lodianto - Adik Kandung
2.	-	Satriya Wibowo Lodianto	Tidak ada	Tidak ada	Ibu Yetty Prastyowati - Kakak Kandung

Seluruh anggota Direksi BPR Sentral Arta Asia berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Direksi Bank tidak terdapat hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR. Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak terdapat hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR. Seluruh Pemegang Saham BPR Sentral Arta Asia tidak terdapat hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (PERBARINDO)  
PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

namun terdapat hubungan keluarga dengan Pemegang Saham lainnya, dimana Bapak Satriya Wibowo Lodianto adalah Adik Kandung dari Ibu Yetty Prastyowati demikian sebaliknya Ibu Yetty Prastyowati adalah Kakak Kandung dari Bapak Satriya Wibowo Lodianto.

**G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	606.000.000	2	189.600.000
2.	Tunjangan	3	241.000.000	2	65.250.000
3.	Tantiem	3	270.000.000	2	79.000.000
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunersi lainnya	3	53.200.000	2	17.550.000
	Total Remunerasi		1.170.200.000		351.400.000
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan	1	27.500.000	1	15.000.000
2.	Transportasi	3	114.745.752	1	29.375.004
3.	Asuransi Kesehatan	3	50.500.000	2	15.800.000
4.	Fasilitas Lainnya	3	44.365.440	2	7.050.000
	Total Fasilitas Lainnya		237.111.192		67.225.004
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.407.311.192		418.625.000

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR Sentral Arta Asia telah sesuai dengan Keputusan RUPS.

## H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,40
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,70
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,37
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,00

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun. Yang dimaksud Pegawai adalah Pegawai Tetap BPR Sentral Arta Asia sampai batas pelaksana. Kriteria gaji Pegawai yang dimaksud sebagai pembanding Pegawai Tetap.

## I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	10/01/2024	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia Triwulan IV tahun 2023, Isu-isu Strategis BPR, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis.
2.	22/04/2024	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia Triwulan I tahun 2024, Isu-isu Strategis BPR, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis.
3.	18/07/2024	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia Triwulan II tahun 2024, Isu-isu Strategis BPR, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis.
4.	09/10/2024	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Sentral Arta Asia Triwulan III tahun 2024, Isu-isu Strategis BPR, dan evaluasi/penetapan kebijakan strategis.
5.	29/11/2024	2	Penetapan Rencana Bisnis PT BPR Sentral Arta Asia Lumajang tahun 2025.



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (PERBARINDO)  
PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

Selama tahun 2024 Dewan komisaris BPR Sentral Arta Asia telah menyelenggarakan rapat dan telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun mengenai evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR, isu-isu strategis BPR, evaluasi/penetapan kebijakan strategis, dan Penetapan Rencana Bisnis PT BPR Sentral Arta Asia.

**J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	-	Arnoldus Soro	5	0	100
2.	-	Rudy Max Yanuar	5	0	100

Selama tahun 2024 Dewan komisaris BPR Sentral Arta Asia telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat dan telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun.

**K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal *Fraud*)**

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Peyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Selama tahun 2024 tidak terdapat Penyimpangan Internal (Internal *Fraud*) yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap BPR Sentral Arta Asia.

#### L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	7	5
Total	7	5

Yang dimaksud Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR Sentral Arta Asia tersebut di atas adalah gugatan hukum yang dilakukan oleh BPR Sentral Arta Asia terhadap Debitur bermasalah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPR Sentral Arta Asia sebagaimana data tersebut di atas, jumlah Permasalahan Hukum yang dihadapi BPR selama tahun 2024 adalah sebagai berikut: 7 (tujuh) Perkara Perdata dan 5 (lima) Perkara Pidana dalam proses penyelesaian. Upaya penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan pada 7 (tujuh) Perkara Perdata antara lain: 1 (satu) Debitur berkomitmen dengan Penasihat Hukum pada bulan April 2025 akan menyelesaikan seluruh hutangnya kepada BPR Sentral Arta Asia, 3 (tiga) Debitur dalam proses lelang ke-1 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, 2 (dua) Debitur dalam proses lelang ke-2 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, dan 1 (satu) Debitur dalam proses sita eksekusi Hak Tanggungan (HT) di Pengadilan Negeri (PN) Jember. Upaya penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan pada 5 (lima) Perkara Pidana antara lain: 3 (tiga) Debitur ditingkatkan penyidikan (DPO), dimana terdapat 1 (satu) Debitur yang mendapat 2 (dua) fasilitas kredit dan 1 (satu) Debitur ditingkatkan penyidikan bukan DPO.

#### M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat transaksi pada BPR Sentral Arta Asia yang melibatkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (PERBARINDO)  
PT BPR SENTRAL ARTA ASIA

**N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1.	21/03/2024	Kegiatan Sosial	Pemberian takjil untuk musala Aman Nurohman Pasirian	Jama'ah musala Aman Nurohman Pasirian	-	195.000
2.	27/03/2024	Kegiatan Sosial	Santunan anak yatim, piatu, yatim piatu, dan duafa Yayasan Panti Asuhan Akbar Sejahtera	Anak yatim, piatu, yatim piatu, dan duafa Yayasan Panti Asuhan Akbar Sejahtera	-	1.000.000
3.	28/03/2024	Kegiatan Sosial	Bantuan dana untuk kegiatan bakti sosial Kelurahan Tompokersan	Pegawai Kelurahan Tompokersan	-	250.000
4.	19/04/2024	Kegiatan Sosial	Bantuan dana untuk renovasi musala Darussalam Perumahan Tukum Indah	Pengurus musala Darussalam Perumahan Tukum Indah	-	1.000.000
5.	30/05/2024	Kegiatan Sosial	Sumbangan 1 (satu) ekor kambing ke Yayasan Panti Asuhan Akbar Sejahtera	Pengurus Yayasan Panti Asuhan Akbar Sejahtera	-	2.800.000
6.	31/07/2024	Kegiatan Sosial	Bantuan dana untuk pembangunan musala Baitur Rohman Tompokersan	Pengurus musala Baitur Rohman Tompokersan	-	750.000
7.	11/10/2024	Kegiatan Sosial	Sumbangan dana untuk perbaikan Kantor Koramil 0824/18 Kencong	Pegawai Kantor Koramil 0824/18 Kencong	-	500.000
8.	30/10/2024	Kegiatan Sosial	Bantuan pembangunan MCK dan tempat wudhu Masjid Darussalam Ambulu	Pengurus Masjid Darussalam Ambulu	-	250.000

BPR Sentral Arta Asia dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disamping itu untuk memperkuat citra positif (*brand image*) BPR Sentral Arta Asia dan untuk mempererat jalinan kerja sama dengan para Nasabah, mitra kerja atau relasi BPR Sentral Arta Asia serta tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) kepada masyarakat, maka BPR Sentral Arta Asia menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial. Pemberian dana untuk kegiatan sosial BPR Sentral Arta Asia selama tahun 2024 sebesar Rp6.745.000,00. Selama tahun 2024 BPR Sentral Arta Asia tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik.

## O. Penutup

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Sentral Arta Asia Tahun 2024 ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Sentral Arta Asia. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan *stakeholders*, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Sentral Arta Asia Tahun 2024 ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh atas pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Sentral Arta Asia Tahun 2024. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan dari Otoritas jasa Keuangan (OJK) sangat kami harapkan dan senantiasa akan kami tindak lanjuti, terima kasih atas perhatiannya.

Lumajang, 28 April 2025

PT BPR Sentral Arta Asia



Arnoldus Soro

Komisaris Utama



Bintang Kusucahyo, SE., Ak., MM., CA., CPA

Direktur Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Sentral Arta Asia

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933600-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600939-29042025132013

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

bprsaa17@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-29 13:20:13



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Sentral Arta Asia

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

798256-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-600939-31012025233104

Periode Data

S2 2024

User ID Petugas Pelaporan

bprsaa17@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-31 23:31:04



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



# PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA

*Membangun usaha bersama, hari ini, esok dan masa depan*

Nomor : 060/DIR-BPR.SAA/IV/2025

Lumajang, 28 April 2025

Lampiran : 1 (Satu) File PDF

Perihal : Kewajiban Penyampaian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2024 melalui Perbarindo dan Majalah Media BPR

Kepada Yth:

Ketua Umum DPP PERBARINDO dan Majalah Media BPR

di

Rumah Perbarindo

Komp. Patra II No. 46 Jl. Jendral A. Yani

Bypass Cempaka Putih

Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, dimana salah satu kewajiban BPR menyampaikan laporan kepada Asosiasi BPR di Indonesia (PERBARINDO) dan 1 (satu) Kantor Majalah Media BPR

Menindaklanjuti ketentuan di atas bersama ini kami PT BPR Sentral Arta Asia mengirimkan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2024 melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo) dan Majalah Media BPR sebagaimana terlampir.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Lumajang, 28 April 2025



**Bintang Kusucahyo SE., Ak., MM., CA., CPA**  
Direktur Utama

Kantor Pusat : (0334) 892199, Kantor Cabang : Kencong (0336) 324538, Pasirian (0334) 571887, Ambulu (0336) 885555  
Kantor Kas : Senduro (0334) 611073, Yosowilangun (0334) 391931, Tempursari (0334) 6162305

bprsaa.co.id

BPR Sentral Arta Asia

@bprsaaofficial

**BANK SAHABAT ANAK NEGERI**





**TANDA TERIMA**

No.2814/GCG/DPP-PERBARINDO/V/2025

Kepada Yth,  
PT BPR SENTRAL ARTA ASIA  
Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 85 B Lumajang

**KETERANGAN**

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2024 dari PT BPR SENTRAL ARTA ASIA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 04 Mei 2025

PERBARINDO



**TANDA TERIMA**

No.2814/GCG/Media-BPR/V/2025

Kepada Yth,  
PT BPR SENTRAL ARTA ASIA  
Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 85 B Lumajang

**KETERANGAN**

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2024 dari PT BPR SENTRAL ARTA ASIA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 04 Mei 2025

MediaBPR-PERBARINDO